



## PONDASI FILOSOFIS KEBEBASAN DAN DEMOKRASI

**Abdul Hasib**

Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Korespondensi Penulis: [hasibabdul535@gmail.com](mailto:hasibabdul535@gmail.com)

**Abstract;** *This study aims to determine and analyze the effect of market orientation and innovation on business performance with competitive advantage as an intervening variable (a case study of salted egg UMKM in Brebes district). This study used a quantitative research type with the research sample calculated using total sampling technique and obtained a total sample of 50 respondents. Data collection techniques using a questionnaire. Data analysis used linear regression analysis. Market orientation partially has a positive and significant effect on business performance in salted egg SMEs in Brebes Regency. The research results show that Innovation partially has no effect on business performance in salted egg SMEs in Brebes Regency. Market orientation partially has a positive and not significant effect on competitive advantage in salted egg SMEs in Brebes Regency. Innovation partially has a positive and significant effect on competitive advantage in salted egg SMEs in Brebes Regency. Competitive advantage partially has a positive and significant effect on business performance in salted egg SMEs in Brebes Regency. Market orientation using the Sobel model 1 test has a greater effect on business performance through competitive advantage in salted egg SMEs in Brebes Regency. Innovation in the Sobel model 2 test does not have a greater effect on business performance through competitive advantage in salted egg SMEs in Brebes Regency.*

**Keywords:** *Market orientation, Innovation, Competitive Advantage, Business Performance.*

**Abstrak:** Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, progres dan gerakan demokrasi terjadi secara massif dan luas jangkauannya di Indonesia. Penelitian dari UNESCO menyatakan bahwa kemungkinan untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua system organisasi yang mencakup politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis tentang bagaimana pemenuhan serta perlindungan terhadap berekspresi di ruang umum khususnya di Negara Indonesia dan korelasinya dengan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** Orientasi pasar, Inovasi, Keunggulan Bersaing, Kinerja Bisnis.

---

Received: April 19, 2024; Accepted: Agustus 2, 2024; Published: Desember 02, 2024

\*Corresponding author, [hasibabdul535@gmail.com](mailto:hasibabdul535@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin secara konstitusi. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Termasuk kebebasan berekspresi yang merupakan hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki sejumlah peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Salah satu haknya ialah hak untuk kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berekspresi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam bentuk tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berekspresi dan berpendapat akan semakin dihormati.

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi negara hukum terkait dengan pengaturan Hak Asasi Manusia oleh negara bukan berarti telah terjadi pengekangan oleh negara namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara. Dalam suatu sisi Hak Asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (Sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar itu mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat bahwa upaya demokratisasi yang berujung pada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu yang kian terus mengalami perkembangan.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Prospek Demokratisasi di Indonesia?
2. Bagaimana kebebasan berekspresi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Apakah Kebebasan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia Dapat Dibatasi?

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode qualitative research. Dalam mengumpulkan data-data dalam penulisan ini penulis menggunakan studi kepustakaan (Library Research), dengan merujuk kepada buku-buku, jurnal, dan artikel. Dalam pengumpulan data tersebut penulis lebih mengacu kepada data-data dari buku-buku dan jurnal.

## PEMBAHASAN

### A. Prospek Demokratisasi di Indonesia

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Setiap warga menginginkan tegaknya demokrasi di negaranya (Winarno, 2009).

Sejak lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto telah terjadi beberapa perubahan yang berarti dalam kehidupan politik di Indonesia. Beberapa perubahan itu membuka peluang bagi terwujudnya transisi menuju demokrasi walaupun tidak ada garansi bahwa transisi yang dimulai secara kongkrit sejak terbentuknya pemerintahan baru pasca pemilu 1999 benar-benar akan memberikan kondisi yang kondusif bagi terkonsolidasinya demokrasi di Indonesia. Disamping itu perlu disadari bahwa reformasi yang bergulir masih diwarnai oleh berbagai distorsi dimana orang berpikir dan melangkah tanpa kendali nilai dan tanpa sisa kepercayaan pada institusi sosial yang tersedia (Sari, 2003). Pra transisi berlangsung sebelum jatuhnya rezim yang berkuasa. Biasanya dalam tahapan ini terjadi krisis ekonomi dan politik yang sulit dikelola, perlawanan yang kuat dari massa, perpecahan di tubuh elit, serta kuatnya tuntutan akan perubahan terhadap sistem politik. Sementara itu liberalisasi politik terjadi setelah pergantian rezim yang diiringi oleh meluasnya hak-hak politik rakyat. Disamping itu pada tahapan ini juga terjadi ungovernability (tidak terkendali), ledakan partisipasi politik serta terbentuknya ketidakpastian dalam banyak hal. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu transisi. Tahap ini berawal dari terbentuknya pemerintahan baru dengan legitimasi yang kuat. Pemerintahan transisi harus mampu untuk melakukan penataan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak di dalam sistem politik. Perangkat keras meliputi : (1) pergantian pelaku ; (2) tumbuhnya institusi baru ; (3) perubahan dan pergantian aturan ; serta (4) perubahan dan pergantian mekanisme kerja politik, ekonomi dan sosial. Sedangkan perangkat lunak terkait dengan paradigma atau cara berpikir, pola perilaku, tabiat dan kebudayaan dalam masyarakat. Keberhasilan pada tahap ini akan mengantarkan pada tahapan konsolidasi demokrasi.

Konsolidasi demokrasi ditandai oleh tertatanya perangkat keras sistem politik secara relatif baik dan diiringi oleh terselenggaranya pemilu secara demokratis dengan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi makin kukuh. Konsolidasi demokrasi memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Keempat tahapan ini selanjutnya akan kita gunakan dalam mencermati prospek demokrasi di Indonesia.

### B. Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat padadiri manusia, hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat (Rahmanto, 2016:46). Diskursus demokrasi di Indonesia sebenarnya telah melewati sejarah yang panjang. Usaha untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dapat dilihat dari rumusan model demokrasi di Indonesia di dua zaman pemerintahan Indonesia, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Era Soekarno dikenalkan model demokrasi terpimpin, sedang era Soeharto dimunculkan Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih terbentuk suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim tersebut malah memunculkan pemerintah otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya (Marzuki, 2011:49). Di awal era reformasi di Indonesia penegakan HAM memang menjadi tuntutan utama bagi masyarakat.

Masyarakat menuntut dan menghendaki adanya kesempatan untuk dapat menyampaikan pendapat dengan baik melalui tulisan ataupun lisan, dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan kemudian dapat berorganisasi. Dengan lahirnya tuntutan dari masyarakat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada masa Orde Baru kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat memang terbelenggu oleh kekuasaan pemerintah (Rahmanto, T. Y, 2016).

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu tatanan yang penting dalam demokrasi, sebelum disahkannya Universal of Human Rights dalam sidang pertamanya. Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental, standar dari semua kebebasan dinyatakan „suci“ oleh PBB”. Kebebasan berekspresi merupakan menjadi salah satu elemen yang penting dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif baik dalam hal partisipasinya dalam pengambilan sebuah kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya atau menyalurkan aspirasinya maka dapat dikatakan bahwa proses demokrasi dalam suatu Negara tidak berjalan baik serta dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter.

Dengan terbentuknya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diawali dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, tujuan utama dari pembentukan PBB ialah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dalam Universal Declaration of Human Rights telah diuraikan pengertian bersama dari semua rakyat yang ada di dunia mengenai hak-hak yang tidak dapat dicabut ataupun dilanggar yang dimiliki oleh setiap manusia. Isi dari Deklarasi tersebut ialah pengakuan atas martabat alamian dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Hak tersebut antara lain ialah hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk persamaan di depan hukum, hak mendapatkan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Di dalam hal kebebasan berekspresi untuk mengemukakan pendapat, didalam pasal Deklarasi Hak Asasi Manusia terdapat rumusan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan baik memandang batas-batas.” Dari definisi pasal diatas menunjukkan arti bahwa pengakuan secara internasional, bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan merupakan salah satu standar dari hak asasi manusia yang sangat diakui secara luas di forum internasional. Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan hak asasi manusia yang perlu dijamin dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang kebebasannya merupakan perwujudan dari ketundukan berbicara secara lisan atau tertulis di setiap media tanpa ada halangan dari setiap partai. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan bagian yang mendasar dari hak asasi. Selanjutnya dalam pasal 20 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan”

Kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Memilih dan dipilih merupakan hak sipil politik. Sebagai hak, ia menghendaki dan menjamin kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Memilih untuk memilih atau memilih untuk tidak memilih adalah pilihan dan pilihan adalah hak (Bayu Dwi Cahyo, Muhammad, 2015).

Dalam suatu pemerintahan yang demokratis masyarakat diberi kesempatan untuk menilai kinerja pemerintahan. Dalam penilaian dan kontrol itulah masyarakat memerlukan semua informasi yang transparan tentang pemerintahan. Kebebasan berekspresi memiliki dimensi politik, bahwa kebebasan berekspresi dianggap sebagai elemen yang mendasar bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik serta mendorong gagasan kritis. Hubungan kebebasan berekspresi dengan demokrasi yang kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi menjadi prasyarat dalam terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi kemudian juga digunakan sebagai pintu awal untuk melakukan kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih.

Kebebasan berekspresi sebagai hak liberal menjadi jembatan dari dua arah dimensi hak sipil (hak bebas dari intervensi negara) dan hak politik (hak untuk menentukan negara). Kebebasan berekspresi menjadi suatu penanda dari suatu tatanan politik yang demokratis. Selain menjadi hak liberal, kebebasan berekspresi juga menjadi hak individual untuk membentuk, membangun, dan mengemukakan pendapat (opini)nya sendiri dari indoktrinasi eksternal dan hak ini juga sebagai benteng dari kebebasan mengungkapkan ide dan gagasan yang dapat diintervensi. Hak ini juga menjadi suatu batu loncatan dari hak-hak lainnya, baik itu hak-hak sipil-politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya.

### C. Kebebasan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia

Kebebasan berekspresi (dan beropini) merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini masuk dalam kategori hak asasi pertama, hak dengan dimensi sipilpolitik. Kategori hak ini misalnya dapat ditemui dalam salah satu dokumen HAM acuan tertua, seperti French Declaration of The Rights of Man and Citizen of 1789 (art. 11). Meskipun hak berekspresi dianggap „tidak“ sefundamental hak kata hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari penyiksaan, dan masih dimungkinkan untuk diderogasi, hak ini selalu menjadi pengawal utama hak-hak dasar manusia. Pertanyaan muncul ketika kebebasan berekspresi digunakan untuk menghasut dan mengorbankan kebencian, atau etnisitas, kebangsaan, asal usul, xenophobia (kebencian terhadap orang asing), dan agama.

Dalam Konvenan Hak-Hak Sipil Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) secara eksplisit dijelaskan bahwa dimungkinkannya suatu pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asasi, meskipun hal tersebut dilakukan secara situasional dan bersyarat. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif atau instrument HAM membolehkan suatu pelaksanaan pemenuhan HAM dapat dikompromikan dengan urusan lain, seperti terjadinya gangguan keamanan dalam skala besar, mengancam keamanan public, masalah bencana alam dan sebagainya. Sejauh prasyarat tersebut dilaksanakan tetap menjunjung demokrasi dan dilakukan semata-mata demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Konvenan Sipil yang disusun untuk mencari sebuah keseimbangan antara kepentingan „murni“ suatu negara untuk menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim otoriter dengan melegitimasi situasi bahaya darurat domestiknya.

Dalam konvenan sipil ini ketentuan pembatasan hak-hak asasi tertentu dan penerapan kondisi darurat diatur secara khusus pada pasal 4 dan prinsip-prinsip umumnya dilengkapi dengan pasal 5. Dalam pasal 4 Konvenan Sipil menyebutkan bahwa 7 hak-hak asasi yang tidak bisa dikurangi (non-derogable rights). Bukan berarti dalam situasi darurat dapat mengabaikan hak asasi lainnya dan tetap untuk memenuhi kewajiban untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan hukum internasional lainnya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat yang dinyatakan dalam pasal 19 ICCPR dan hak berorganisasi/berasosiasi (Pasal 21 ICCPR) dapat dijadikan sebagai subjek derogasi (pembatasan atau pengurangan). Subjek dari derogasi sendiri termuat dalam pasal 19, Pasal 20 dan Sub-pasal 19 dan 2. Ketentuan dalam pasal 20 menjadi pagar pembatas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Hal ini sangat relevan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang didalamnya berisi seruan atau propaganda untuk perang. Selain itu pembatasan dalam kebebasan berekspresi juga dibatasi dalam hal menyuarakan akan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama yang merupakan suatu tindakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam sistem politik demokratis, watak hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan akomodatif. Substansi hukum yang tertuang di dalam beragam peraturan perundangan yang ada menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. HAM menjadi salah satu ukuran penegakan hukum. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Penguasa/Pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahannya lewat keputusan dan kebijakan yang ditempuh, memiliki kekuasaan, kewenangan, kekuatan, serta fasilitas yang dipakai sebagai alat/sarana, baik dalam menjalankan tugas maupun menyelesaikan konflik yang ada. Politik hukum yang dituangkan di dalam undang-undang dasar suatu negara merupakan pedoman utama serta pilihan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat negara.

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada *public* pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga *public* politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Kebebasan berekspresi merupakan elemen yang penting dalam demokrasi, sebelum disahkannya *Universal of Human Rights* dalam *public* pertamanya. Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dari semua kebebasan dinyatakan suci" oleh PBB".

Kebebasan berekspresi merupakan menjadi salah satu elemen yang penting dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi *public* dalam melaksanakan haknya secara efektif baik dalam hal partisipasinya dalam pengambilan sebuah kebijakan *public* atau dalam hal pemungutan suara. Kebebasan berekspresi (dan beropini) merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini masuk dalam kategori hak asasi pertama, hak dengan dimensi sipil-politik. Kategori hak ini misalnya dapat ditemui dalam salah satu dokumen HAM acuan tertua, seperti *French Declaration of The Rights of Man and Citizen of 1789* (art. 11). Meskipun hak berekspresi dianggap „tidak“ sefundamental hak hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari penyiksaan, dan masih dimungkinkan untuk diderogasi, hak ini selalu menjadi pengawal utama hak-hak dasar manusia. Pertanyaan muncul ketika kebebasan berekspresi digunakan untuk menghasut dan mengorbankan kebencian, atau etnisitas, kebangsaan, asal usul, xenophobia (kebencian terhadap orang asing), dan agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Winarno. (2009). *Paradigma Baru Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grafika Offset
- Rahmanto, T. Y. (2016, Juli 1). "Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 46.
- Bayu Dwi Cahyo, Muhammad.(2015)."Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014", *Pandecta*, Vol.10, No.1